

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait *Water Governance* alokasi air di Kanal Tarum Barat yang dilakukan dengan *content analysis* yang didukung oleh wawancara dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai pengelola Waduk Jatiluhur sekaligus Kanal Tarum Barat dan wawancara dengan petani di sepanjang Kanal Tarum Barat yang dilakukan secara sampling untuk mendukung hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Multifungsi Jatiluhur khususnya Kanal Tarum Barat menjadi akar permasalahan terkait alokasi air. Perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal pada dasarnya mempengaruhi alokasi air ke berbagai peruntukan. Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai perusahaan umum diharuskan memupuk keuntungan dengan mengusahakan sektor-sektor air secara komersil, sementara di satu sisi kepentingan irigasi juga harus menjadi prioritas terkait fungsi semula pembangunan waduk untuk ketahanan pangan. Namun kebutuhan air irigasi yang besar berbanding terbalik dengan kontribusinya yang minim bahkan tidak ada sama sekali, sehingga untuk bisa membiayai operasional dan memupuk keuntungan sekaligus, PJT II harus melakukan optimalisasi sektor sumber daya air kategori profit. Hasilnya pendapatan PJT II naik secara signifikan dalam 10 tahun terakhir yang diikuti oleh kekeringan sejumlah lahan pertanian di sepanjang Kanal Tarum Barat.

Mengacu pada konsep *governance* Stoker melalui lima proposisinya, maka dapat disimpulkan bahwa *water governance* yang efektif belum diadopsi dengan ideal terkait pengelolaan air di Kanal Tarum Barat, dimana alokasi air masih didominasi oleh aktor pemerintah dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dimana PJT II pada kenyataannya masih berpihak pada sektor privat yang jelas-jelas memberikan kontribusi terhadap pendapatannya, sementara petani di sepanjang Kanal Tarum Barat masih berjibaku dengan kekeringan yang terus berulang di setiap tahunnya, terutama di musim kemarau. Hal tersebut dikarenakan dalam *water governance* alokasi air di Kanal Tarum Barat masih menerapkan sistem *top-down*, sehingga kebutuhan petani terutama untuk kepentingan irigasi menjadi terabaikan,

dimana petani tidak mendapatkan cukup ruang untuk menyalurkan aspirasinya terkait kebutuhannya akan air. SK Gubernur Jawa Barat dan SK Direksi PJT II pada kenyataannya masih berpihak pada pengguna air dalam kategori 'profit'. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan alokasi air untuk kepentingan domestik dan industri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa memang terjadi komersialisasi air sebagai imbas korporatisasi di tubuh PJT II terkait usahanya untuk memupuk keuntungan yang dibuktikan dengan pendapatan PJT II yang terus naik secara signifikan setiap tahunnya.

Perubahan fungsi PJT II tersebut didukung dengan penerbitan UU No.7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang notabene dapat dijadikan payung legal dalam proses privatisasi dan komersialisasi air. *Water governance* alokasi air di Kanal Tarum Barat memunculkan multi aktor terkait dengan multifungsinya, dimana hubungan dan interaksi antar aktornya merujuk pada satu fakta bahwa interaksi yang aktif dan kuat hanya terjadi pada aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme), sementara aktor yang masuk dalam kategori non profit bagi PJT II yaitu petani mengalami ketidakadilan terkait alokasi air Kanal Tarum Barat. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa belum ada porsi yang seimbang antara aktor pemerintah, sektor privat dan *civil society* dalam pengelolaan air di Kanal Tarum Barat, dimana PJT II masih menjadi aktor terkuat dalam pengelolaan air Kanal Tarum Barat. Peran lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB) pun sangat besar dalam alokasi air. Dimana ADB memberikan pinjaman untuk proyek ICWRMIP (*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*) yang dimaksudkan untuk memperlancar sekaligus mengamankan pasokan air dari Kanal Tarum Barat kepada Palyja sebagai pengelola air di Jakarta melalui revitalisasi Kanal Tarum Barat.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada akhirnya memarginalkan petani sebagai pengguna air irigasi, terutama dengan munculnya hak guna pakai air dan hak guna usaha air dalam UU No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Hak guna usaha ini akan memberikan jaminan kepastian bahwa pihak-pihak yang mengusahakan air akan memperoleh alokasi air seperti yang tercantum dalam sertifikat hak guna air. Dalam kondisi seperti ini, PJT II sebagai pengelola Kanal Tarum Barat memiliki kewajiban untuk memasok sejumlah air sesuai dengan hak guna usaha air. Akibatnya tekanan untuk menyediakan air kepada pemilik hak guna usaha dapat memberikan tekanan kepada pemegang hak guna pakai air tanpa izin



yaitu petani dan rumahtangga, dengan kata lain kebutuhan petani akan air dapat terkalahkan oleh hak guna usaha air.

Pengelolaan air di Kanal Tarum Barat dapat dikategorikan sebagai *governance* karena telah memenuhi lima proposisi yang ditawarkan Stoker, namun pada kenyataannya kelima proposisi tersebut belum dapat dipenuhi secara ideal, dimana interaksi antar aktor belum terjadi secara seimbang sehingga masih memunculkan pihak yang termajinalkan yaitu petani di sepanjang Kanal Tarum Barat. Kebijakan pemerintah dan intervensi sektor privat menjadi tembok tebal yang menghalangi akses petani terhadap air, sehingga *water governance* yang efektif diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan terkait alokasi air Kanal Tarum Barat.

## **B. Rekomendasi**

Penelitian *water governance* terkait alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur hanya terbatas pada penelitian yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *in-depth interview* dengan pengguna air di sepanjang Kanal Tarum Barat sebagai langkah untuk mengkomparasikan antara hasil penelitian *governance* alokasi air Kanal Tarum Barat (yang dilakukan melalui *content analysis* melalui *secondary data*) dengan kondisi sebenarnya dilapangan.
2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan aktor-aktor kunci dalam *water governance* terkait alokasi air di Kanal Tarum Barat.
3. Melakukan penelitian terkait degradasi Sungai Citarum dan relevansinya terhadap *water governance* di Kanal Tarum Barat.

Berdasarkan rekomendasi penelitian di atas diharapkan dapat diketahui kondisi eksisting sumber daya air di Kanal Tarum Barat serta pengaruh perubahan kebijakan dan interaksi antar aktor dalam *water governance* Kanal Tarum Barat terhadap alokasi air secara lebih mendalam di sepanjang Kanal Tarum Barat. Agar pada nantinya dapat ditarik suatu benang merah untuk mewujudkan *water governance* yang efektif di Kanal Tarum Barat, dimana aktor pemerintah, aktor privat, dan *civil society* mempunyai porsi yang seimbang dalam pengelolaan air di Kanal Tarum Barat, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan ketidakadilan akan air terutama bagi kaum yang selama ini termajinalkan terkait alokasi air dari Kanal Tarum Barat.